



PENGURUS PUSAT

Yayasan Jam'iyah Ruqyah Aswaja

*Sinergitas antara Ruqyah, Bekam, Herbal dan Gurah
(Thibbun Nabawi)*

SK Kemenkumham RI
No. AHU-0013492.AH.01.04.Tahun 2017

Kantor Pusat
PP. Sunan Kalijaga, Ngudirejo, Diwek,
Jombang, Jawa Timur - Indonesia Kode Pos 61471
HP. +62 822-2999-9227

SURAT KEPUTUSAN

PENGURUS PUSAT YAYASAN JAM'IIYAH RUQYAH ASWAJA (JRA)

Nomor : 121/PP/A.2/SK/III/2019

TENTANG

PENCABUTAN KEANGGOTAAN

YAYASAN JAM'IIYAH RUQYAH ASWAJA (JRA)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengurus Pusat Yayasan Jam'iyah Ruqyah Aswaja, setelah :

Menimbang :

1. Bahwa berdasarkan perkembangan Syiar Dakwah Yayasan Jam'iyah Ruqyah Aswaja yang semakin pesat, maka perlu dibarengi dengan peningkatan dan penegakan disiplin dalam berorganisasi;
2. Pelanggaran terhadap 99 prinsip JRA
3. Bahwa Anggota Yayasan Jam'iyah Ruqyah Aswaja telah melakukan pelanggaran terhadap AD-ART Yayasan Jam'iyah Ruqyah Aswaja dan Peraturan Yayasan lainnya;
4. Bahwa dalam rangka kepentingan menjaga marwah Yayasan, maka perlu mencabut keanggotaan yang tersebut dibawah sebagai anggota Yayasan Jam'iyah Ruqyah Aswaja
5. Dalam rangka menjaga eksistensi dan penegakan disiplin yayasan, dipandang perlu mengeluarkan tindakan disipliner yayasan.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar Yayasan JRA Bab VII tentang Keanggotaan;
2. Anggaran Rumah Tangga Yayasan JRA Bab I tentang Keanggotaan;
3. Anggaran Rumah Tangga Yayasan JRA Bab II pasal 6, point 1 huruf b;
4. Anggaran Rumah Tangga Yayasan JRA Bab II pasal 6 point 3;
5. Anggaran Rumah Tangga Yayasan JRA Bab III pasal 7
6. 99 prinsip JRA
7. Peraturan Yayasan JRA Bab IV Pasal 7 ayat (7),

Memperhatikan :

1. Hasil Musyawarah Dewan Pengawas dan PP Yayasan JRA tanggal 27 Maret 2019 ;
2. Pertimbangan dan/atau usulan Pengurus Cabang Blora nomor : 013/PC/A.2/B.16/III/2019;
3. Pertimbangan Ketua Dewan Pembina PP Yayasan JRA;

Dengan senantiasa memohon taufik dan hidayah serta ridlo Allah SWT.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mencabut keanggotan atas nama **Joko Santoso** dan **Siti Nur Khoiriyah** (PAC Cepu)mulai tertanggal 27 Maret 2019 ;

Kedua : Bahwa dengan dicabutnya keanggotaan sesuai dictum 1 tersebut di atas, maka segala perbuatan dan perilaku yang timbul oleh masing-masing personal tidak lagi menjadi tanggung jawab Yayasan JRA dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;



PENGURUS PUSAT

Yayasan Jam'iyah Ruqyah Aswaja

*Sinergitas antara Ruqyah, Bekam, Herbal dan Gurah
(Thibbun Nabawi)*

SK Kemenkumham RI
No. AHU-0013492.AH.01.04.Tahun 2017

Kantor Pusat
PP. Sunan Kalijaga, Ngudirejo, Diwek,
Jombang, Jawa Timur - Indonesia Kode Pos 61471
HP. +62 822-2999-9227

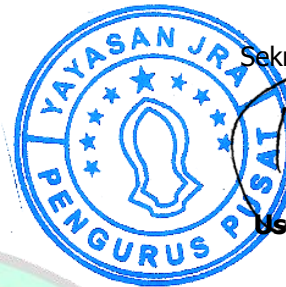
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jombang

Pada Tanggal : 20 Rojab 1440 H
27 Maret 2019 M

Ketua Umum

Gus ABDUL WAHAB



Sekretaris Jenderal

Ust. Masrur Jamal

Mengetahui,
Pembina Yayasan Jam'iyah Ruqyah Aswaja

Gus 'Allama Alauddin Shiddiqi, M.Pd.I

Tembusan :

1. Dewan Pengawas Pengurus Pusat Yayasan JRA
2. Arsip

